KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)
Vol.3, No.6 Desember 2026
e-ISSN: 3032-7377, p-ISSN : 3032-7385, Hal 292-306
DOI : https://doi.org/10.61722/jmia.v3i6.13590

Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif dalam Melakukan Fungsi *Controlling* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

Destiana Aymei Kwok[1], Nurrah Tri Auliya[2], Yuliatun Najwa[3], Siti Nuranida Alawiyah[4], Nasywa Alyatulbariza[5], Dedi Mulyadi[6]
[1-6] Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Indonesia
*Penulis Korespondensi: anay.amy99@gmail.com[1], n3auliya@gmail.com[2], najway83@gmail.com[3], anidaalawiyah@gmail.com[4], nasywalyatulbariza@gmail.com[5], dedimulyadi53@gmail.com[6]

Abstract. *This research is motivated by the executive branch's practice of issuing Government Regulations in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang or PERPU), which frequently exceeds the bounds of constitutional emergency, thereby risking a concentration of power and undermining the mechanism of checks and balances. The study aims to analyze the limits of the President's constitutional authority and evaluate the effectiveness of the House of Representatives' (DPR) oversight function regarding PERPU. Employing a qualitative method with a normative legal approach, this research descriptively analyzes primary and secondary legal materials by examining the criteria for "compelling urgent circumstances" as established by Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009 in the context of parliamentary oversight dynamics. The findings indicate that while the President's subjective authority is limited and must satisfy objective emergency criteria, in practice, it is often reduced to a mere political formality due to the dominance of a majority coalition. In conclusion, strengthening the DPR's oversight functionensuring it is substantive, transparent, and grounded in objective constitutional parameters is crucial for preventing the concentration of executive power and maintaining the balance of a democratic constitutional system.*

Keywords: *Government Regulation in Lieu of Law (PERPU), Presidential Authority, House of Representatives (DPR), Checks and Balances, Compelling Urgent Circumstances4*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik cabang eksekutif dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang sering kali melampaui batasan kedaruratan konstitusional, sehingga berisiko memicu pemusatan kekuasaan dan melemahkan mekanisme pengawasan serta keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Studi ini bertujuan untuk menganalisis batasan kewenangan konstitusional Presiden serta mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap PERPU. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara deskriptif, dengan menelaah kriteria "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam konteks dinamika pengawasan parlemen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan subjektif Presiden memiliki batasan dan harus memenuhi kriteria kedaruratan yang objektif, dalam praktiknya, kewenangan tersebut sering kali hanya menjadi formalitas politik semata akibat dominasi koalisi mayoritas. Sebagai simpulan, penguatan fungsi pengawasan DPR—yang bersifat substantif, transparan, dan berlandaskan pada parameter konstitusional yang objektif—sangat krusial untuk mencegah pemusatan kekuasaan eksekutif serta menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), *Checks and Balances*, Kegentingan yang Memaksa

1. LATAR BELAKANG

Untuk mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada satu cabang pemerintahan secara absolut, sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada prinsip "*checks and balances*"

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026; Terbit: 25 November 2026

memerlukan pembatasan kekuasaan. Presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dalam situasi "kegentingan yang memaksa" menurut UUD NRI 1945. Pada dasarnya, kewenangan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat hukum darurat (*staatsnoodrecht*) untuk menjaga keberlangsungan negara. Namun, dalam praktik ketatanegaraan pasca-Reformasi, lembaga eksekutif sering memanfaatkan PERPU lebih dari situasi darurat konstitusional. Hal ini dapat menyebabkan kewenangan subjektif PERPU menjadi alat untuk menyembunyikan kehendak politik eksekutif dengan membuat hukum secara sepihak tanpa persetujuan parlemen. **(Rikardo & Justitia, 2023)**

Fokus masalah hukum dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan indikator hukum mengenai batasan-batasan subjektif yang dimiliki Presiden dalam menafsirkan kriteria "kegentingan yang memaksa", yang berpotensi bertentangan dengan mekanisme pengawasan dari lembaga legislatif, yaitu DPR (Patiroi et al., 2023) . Secara umum, Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menetapkan syarat objektif mengenai kegentingan yang memaksa untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang sewenang-wenang. Namun secara dasar, kriteria darurat sering kali diabaikan oleh eksekutif dengan memanfaatkan dominasi koalisi mayoritas di DPR, sehingga persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya biasanya hanya berupa formalitas stempel politik, bukan alat uji yang benar-benar berupa substansi. Kondisi ini menyebabkan perbedaan prinsip tersembunyi antara prinsip pasti hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebebasan Presiden dalam wewenang darurat. (Falah et al., 2025)

Urgensi penelitian ini bertumpu pada kebutuhan mendesak untuk menata ulang mekanisme pengawasan konstitusional guna mencegah pemusatan kekuasaan (konsentrasi kekuasaan) pada lembaga eksekutif. Secara yuridis, penelitian ini penting untuk mempertegas batas tegas (demarkasi) antara diskresi presiden dalam situasi darurat dan pelanggaran terhadap prinsip ketahuan fungsi legislasi parlemen. Secara teoritis, kajian ini memberikan pemikiran bagi pengembangan doktrin hukum tata negara terkait efektivitas persetujuan DPR sebagai veto *power* eksternal terhadap undang-undang darurat. Secara sosiologis, otoritas berwenang ini krusial untuk menjamin bahwa penentuan status darurat tidak digunakan untuk mereduksi hak-hak konstitusional warga negara tanpa proses formulasi hukum yang partisipatif.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas pengeluaran PERPU dari segi keabsahan secara formal (Mapaliey et al., 2025) serta uji konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi (Septiana, 2024). Namun, kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada putusan MK yang menjadi dasar keputusan atau menganalisis secara normatif terhadap Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 secara terpisah tanpa menghubungkannya dengan dinamika pengawasan politik parlemen. Kesenjangan yang ingin diisi oleh penelitian ini adalah menggabungkan penilaian terhadap kriteria "kegentingan yang memaksa" dengan pemulihan fungsi persetujuan DPR sebagai alat *checks and balances* yang bersifat pencegah dan pengawas, agar menghalangi terjadinya penumpukan kekuasaan di tangan pejabat eksekutif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat batas-batas kewenangan konstitusional Presiden untuk menerbitkan PERPU dan membuat sistem pengawasan DPR yang ideal untuk menjalankan fungsi *checks and balances*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemikiran akademis dalam memperkuat kepastian hukum (*rechtssicherheit*) terkait batasan kewenangan darurat, menegakkan keadilan dalam proses pembentukan hukum (*procedural justice*), dan mewujudkan keuntungan hukum berupa perlindungan sistem ketatanegaraan demokratis dari bahaya otoritarianisme eksekutif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif untuk mempelajari sejauh mana wewenang Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan peran DPR dalam memberi persetujuan sebagai bagian dari mekanisme pengecekan dan keseimbangan (Setiadi et al., 2025). Pendekatan ini digunakan untuk mengisi kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang biasanya hanya membahas keabsahan PERPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 secara terpisah, tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan kemampuan DPR dalam membatasi wewenang Presiden. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait dengan PERPU, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pengumpulan materi hukum dilakukan dengan

mencari dan membaca sumber-sumber yang relevan, kemudian dianalisis sesuai dengan hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan menafsirkan serta menghubungkan peraturan hukum mengenai "kegentingan yang memaksa" dengan prosedur persetujuan yang dilakukan oleh DPR terhadap PERPU. Analisis ini memfokuskan pada dua aspek, yaitu batasan wewenang Presiden dalam menetapkan situasi darurat yang mengharuskan tindakan tertentu, serta peran DPR dalam memberikan persetujuan sebagai bagian dari sistem pengecekan dan keseimbangan kekuasaan terhadap penggunaan wewenang tersebut (Bima, 2019) . Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang parameter yang sudah ditetapkan dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, tetapi juga mengembangkan penelitian dengan melihat bagaimana parameter tersebut bisa dikaitkan dengan tugas pengawasan DPR untuk mencegah penggunaan kewenangan darurat berlebihan dan kemungkinan terpusatnya kekuasaan di lembaga eksekutif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan batasan kewenangan Presiden dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau disebut (PERPU).

PERPU adalah salah satu alat hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberi kuasa kepada Presiden untuk membuat peraturan yang memiliki nilai sama seperti undang-undang, tetapi hanya digunakan dalam situasi darurat atau keadaan mendesak. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang." Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi memberikan kewenangan khusus kepada Presiden untuk menghadapi situasi tertentu yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat, tanpa harus melewati prosedur pembuatan undang-undang seperti biasanya(Chadijah & Hadi, 2025).

PERPU memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika negara menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan cepat, sementara proses membuat undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa dilakukan secara efektif dalam waktu yang dibutuhkan. Dalam konteks tersebut, PERPU bertindak sebagai alat hukum darurat atau hukum keadaan darurat untuk memastikan kelangsungan

pemerintahan negara dan melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun begitu, wewenang Presiden dalam menetapkan PERPU tidak bisa diartikan sebagai kekuasaan yang tidak terbatas. Sebagai negara berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan pemerintah harus mengacu pada konstitusi, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik(Iskandar, 2022).

Masalah utama dalam pembuatan PERPU terjadi karena perbedaan dalam memahami frasa "kegentingan yang memaksa". Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan dengan jelas mengenai situasi apa saja yang bisa dianggap sebagai keadaan darurat yang mendesak. Akibatnya, Presiden memiliki kesempatan untuk menilai apakah suatu situasi memerlukan pembentukan PERPU. Ruang penilaian tersebut penting agar pemerintah bisa merespons cepat dan efisien, namun bisa juga menjadi masalah jika tidak ada pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan(Haq et al., 2025).

Untuk memperjelas batasan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan tiga persyaratan mengenai adanya kegentingan yang memaksa. Yang pertama adalah adanya situasi, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan belum dibuat, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau undang-undang yang sudah ada tidak cukup memadai. Ketiga, kekosongan hukum ini tidak bisa diatasi dengan prosedur membuat undang-undang biasa karena prosesnya memakan waktu yang cukup lama, sedangkan situasi yang mendesak membutuhkan kepastian hukum yang segera diberikan (Arelia, 2023).

Ketiga persyaratan tersebut menjadi acuan konstitusional yang penting untuk mengevaluasi penggunaan kewenangan Presiden dalam membuat PERPU. Dengan adanya parameter tersebut, pengesahan PERPU tidak hanya bergantung pada keinginan pribadi Presiden, tetapi harus didasarkan pada alasan yang bisa dibuktikan secara objektif. Meskipun presiden memiliki hak untuk mengevaluasi situasi yang dianggap darurat, evaluasi itu tetap dilakukan dalam rangka konstitusi dan bisa dipertanyakan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan (Putusan et al., 2023).

Dengan demikian, wewenang Presiden dalam menyusun PERPU harus dipahami sebagai wewenang yang diberikan oleh konstitusi, dan bersifat khusus serta dibatasi oleh

beberapa syarat tertentu. Kewenangan tersebut seharusnya tidak digunakan untuk menghindari proses penyusunan undang-undang secara biasa, memperluas wewenang pemerintah eksekutif secara berlebihan, atau mengabaikan peran DPR dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini dilakukan agar tetap terjaga keseimbangan dalam pembagian kekuasaan serta memastikan bahwa penggunaan instrumen hukum darurat tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan sistem demokrasi berdasarkan konstitusi.

2. Peran dan Fungsi DPR dalam Melakukan Pengawasan terhadap PERPU

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang mewakili rakyat dan memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Sementara itu, Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dalam membuat undang-undang, membuat anggaran negara, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak hanya bertugas membuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengawasi cara pemerintah bekerja agar pihak yang berwajib dalam menjalankan pemerintahan tidak bertindak seenaknya.

Dalam pembentukan PERPU, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki ciri khas karena berkaitan langsung dengan wewenang konstitusional Presiden dalam menetapkan peraturan yang memiliki isi sebagaimana undang-undang, terutama dalam situasi darurat yang mengharuskan tindakan cepat. Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa PERPU harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam sidang berikutnya. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (3) menyebutkan bahwa jika PERPU tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka peraturan tersebut harus dibatalkan.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden dalam menetapkan PERPU bukanlah kekuasaan yang mutlak. Presiden bisa mengeluarkan PERPU jika syarat konstitusionalnya sudah terpenuhi, tapi PERPU tersebut harus tetap di setujui oleh DPR. Sebab itu, DPR memiliki wewenang secara konstitusional untuk menentukan apakah PERPU tetap berlaku sebagai undang-undang atau harus dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan (Achmad Najib Ad Daroin, 2024).

Fungsi pengawasan DPR terhadap PERPU bisa dipahami melalui tiga aspek utama. Pertama, ada pengawasan terhadap alasan dibentuknya PERPU, yaitu mengevaluasi apakah kondisi yang digunakan sebagai dasar penerbitannya benar-benar memenuhi persyaratan kegentingan yang mengharuskan hal itu dilakukan. DPR harus mempertimbangkan pentingnya masalah yang dihadapi, adanya atau cukup tidaknya aturan hukum yang sudah ada, serta alasan mengapa masalah tersebut tidak bisa diatasi dengan cara biasa dalam prosedur pembuatan undang-undang(Putusan et al., 2023).

Kedua, pengawasan terhadap bahan atau materi yang terdapat dalam PERPU. DPR tidak cukup hanya memperhatikan alasan dibuatnya PERPU, tetapi juga harus mengevaluasi apakah ketentuan dalam PERPU tersebut sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta kepentingan masyarakat secara umum. Penilaian terhadap substansi ini penting karena situasi darurat tidak otomatis menjadikan setiap aturan yang ditetapkan oleh Presiden sah (Muda, 2022).

Ketiga, pengawasan terhadap akibat-akibat konstitusional dan politik dari penerbitan PERPU. DPR harus memikirkan apakah penerapan PERPU itu benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah pokoknya atau justru bisa jadi mengembangkan kuasa pemerintah tanpa batasan yang cukup. Dalam menjalankan tugasnya, DPR perlu mempertimbangkan aspek hukum dan kepentingan masyarakat secara adil, bukan hanya karena kepentingan politik dari kelompok atau koalisi tertentu.

Meski pun begitu, harus dipahami perbedaannya antara tugas pengawasan yang dilakukan DPR secara umum dan prosedur persetujuan PERPU secara khusus. Persetujuan dari DPR sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah proses hukum yang menentukan apakah PERPU tetap berlaku atau tidak. Sementara itu, tugas pengawasan yang dilakukan DPR berdasarkan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 mencakup lebih banyak aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik.

Oleh karena itu, DPR harus melakukan persetujuan PERPU dengan cara yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan PERPU seharusnya tidak hanya fokus pada pengisian prosedur secara formal, tetapi juga harus mencakup peninjau terhadap dasar kebutuhan, isi materi, dan dampak hukumnya. Dengan demikian, DPR bisa menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas kekuasaan pemerintah dan

mencegah pemanfaatan wewenang darurat yang bertentangan dengan tujuan sembilan belas konstitusi (Setiadi et al., 2025).

3. Mekanisme persetujuan DPR sebagai alat checks and balances dalam pembentukan PERPU.

Prinsip *checks and balances* adalah mekanisme yang membatasi dan mengawasi kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga saja. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip itu terlihat dari pembagian tugas antara lembaga pemerintah, lembaga perundang-undangan, dan lembaga peradilan. Setiap lembaga memiliki wewenang yang berbeda, tetapi penerapan wewenang tersebut tetap diatur oleh konstitusi dan sistem pengawasan yang sudah ditentukan (Zulfi & Wafi, 2026a).

Dalam proses penyusunan PERPU, prinsip *checks and balances* dicapai melalui hubungan antara wewenang Presiden untuk mengesahkan PERPU dan wewenang DPR untuk memberi atau menolak persetujuan tersebut. Presiden diberi kesempatan untuk langsung mengambil tindakan hukum dalam situasi yang darurat, sementara DPR bertugas memastikan bahwa hak tersebut tidak digunakan secara sembarangan. Hubungan ini menunjukkan bahwa wewenang darurat Presiden tetap berada dalam batasan tanggung jawab sesuai dengan konstitusi(Zulfi & Wafi, 2026a).

Mekanisme persetujuan DPR sangat penting karena PERPU ditetapkan oleh Presiden tanpa melewati proses pembuatan undang-undang biasa yang biasanya melibatkan DPR sejak tahap membahas rancangan undang-undang. Oleh karena itu, persetujuan DPR pada sidang berikutnya merupakan cara kontrol konstitusional terhadap tindakan membuat peraturan yang dilakukan Presiden. Melalui mekanisme itu, DPR bisa mengecek alasan dibuatnya PERPU, melihat apakah pengaturan nya diperlukan, dan memutuskan apakah PERPU tersebut masih bisa tetap berlaku (Zulfi & Wafi, 2026a).

Namun, keberhasilan mekanisme tersebut tidak hanya bergantung pada adanya norma konstitusional, tetapi juga pada tingkat pelaksanaannya. Jika pembahasan PERPU hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas politik, fungsi pengawasan DPR bisa jadi hilang maknanya. Kondisi seperti itu bisa terjadi jika keputusan persetujuan lebih dipengaruhi oleh kepentingan para anggota koalisi politik dibandingkan dengan pertimbangan terhadap kebutuhan hukum, kesesuaian dengan konstitusi, serta dampak dari ketentuan tersebut (Zulfi & Wafi, 2026a).

Kekuasaan mayoritas di DPR tidak berarti secara otomatis menunjukkan bahwa tugas pengawasan tidak berjalan dengan baik. Namun, jika faktor politik menghalangi proses penilaian hukum yang adil, mekanisme persetujuan bisa menjadi kurang efektif sebagai alat pembatas kekuasaan. Dalam situasi tersebut, persetujuan DPR berpotensi hanya menjadi pengakuan politik terhadap tindakan Presiden, bukan sebagai proses pengecekan yang jujur terhadap penggunaan kewenangan darurat.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pembahasan PERPU oleh DPR harus didasarkan pada parameter penilaian yang terang dan jelas. Parameter tersebut setidaknya mencakup tiga syarat kepentingan yang mewajibkan sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kesesuaian isi dengan konstitusi, adanya kebutuhan nyata untuk aturan yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap hak-hak warga negara dan prinsip demokrasi. Parameter tersebut bisa membantu DPR dalam membuat penilaian yang lebih jelas dan terukur, serta mengurangi pengaruh pertimbangan politik yang tidak didukung oleh argumen hukum yang cukup kuat (Imbawani, 2022).

Selain itu, diperlukan transparansi dalam proses diskusi untuk meningkatkan tanggung jawab DPR. Penjelasan kenapa menyetujui atau menolak sesuatu harus jelas, melibatkan orang-orang yang tepat, serta mengecek dampak hukumnya bisa membuat keputusan DPR lebih sah dan diterima oleh masyarakat. Meski pun tidak semua tahapan tersebut secara khusus dijadikan syarat dalam konstitusi untuk mendapatkan persetujuan PERPU, penerapan tahapan tersebut bisa menjadi bagian dari usaha meningkatkan kualitas pengawasan dari lembaga legislatif (Imbawani, 2022).

Oleh karena itu, mekanisme persetujuan oleh DPR sebenarnya tidak hanya dianggap sebagai prosedur formal yang dilakukan setelah Presiden mengesahkan PERPU, melainkan sebagai alat pengendalian kekuasaan yang memiliki peran penting dalam hal substansial. Mekanisme tersebut dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memperkuat prinsip *checks and balances*, menjaga keseimbangan dalam penggunaan kekuasaan, serta mencegah kewenangan darurat berkembang menjadi alat untuk memusatkan kekuasaan di lembaga eksekutif (Zulfi & Wafi, 2026a).

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai acuan konstitusional dalam pengawasan Peraturan Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena memberikan pedoman konstitusional mengenai situasi atau kondisi tertentu yang bisa menjadi dasar bagi Presiden dalam menetapkan PERPU. Putusan itu menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan frasa "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Parameter tersebut penting ada agar penggunaan wewenang darurat tidak hanya bergantung pada penilaian pribadi Presiden saja (Zulfi & Wafi, 2026a).

Melalui putusan itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, adanya kekosongan hukum atau ketidak cukupan hukum yang ada, serta ketidakbenaran menyelesaikan masalah tersebut melalui prosedur pembuatan undang-undang biasa karena prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Ketiga persyaratan tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi apakah pengesahan PERPU memiliki alasan konstitusional yang sah (Zulfi & Wafi, 2026a).

Dalam hal fungsi DPR, ketiga parameter tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi ketika DPR membahas pengesahan PERPU. DPR bisa mengecek apakah alasan darurat yang diberikan oleh Presiden itu benar-benar menunjukkan kebutuhan hukum yang sangat mendesak. DPR juga bisa mengevaluasi apakah masalah yang dihadapi tidak bisa diatasi dengan ketentuan hukum yang sudah ada, serta apakah prosedur biasa dalam membuat undang-undang memang tidak cukup untuk menangani masalah tersebut. Menggunakan parameter dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam pembahasan di DPR dapat memperkuat hubungan antara pengawasan *legislative* dan prinsip negara hukum. Dengan parameter yang jelas, diharapkan keputusan DPR tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga didasarkan pada argumen-argumen konstitusional yang bisa diuji secara rasional. Ini penting untuk membuat standar penilaian yang sama dalam proses penyusunan maupun penyetujuan PERPU (Zulfi & Wafi, 2026a).

Meski pun begitu, perlu dipahami bahwa parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak secara otomatis menghilangkan kemampuan Presiden untuk menilai keadaan yang dianggap mendesak. Parameter tersebut berperan sebagai batas dalam konstitusi yang mengatur penggunaan wewenang tersebut. Di sisi lain, DPR tetap melakukan tugas persetujuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI

Tahun 1945. Oleh karena itu, pengawasan legislatif serta uji konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mengendalikan penggunaan kewenangan pembentukan PERPU (Baharudin Riqiey, 2023b).

Mahkamah Konstitusi melakukan tugas pengadilan dengan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan aturan konstitusi dan hukum acara yang berlaku. Dalam perkembangan hukum konstitusi, PERPU juga bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Sementara itu, DPR melakukan fungsi politik yang diatur dalam konstitusi dengan cara menyetujui atau menolak PERPU. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan wewenang Presiden tidak hanya tergantung pada satu lembaga saja, tetapi juga melibatkan beberapa mekanisme pengawasan yang saling melengkapi. Oleh karena itu, putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 tidak boleh hanya dianggap sebagai dasar untuk menilai apakah pembentukan PERPU itu sah secara normatif. Putusan tersebut juga bisa digunakan sebagai dasar dalam menciptakan standar pengawasan dari DPR yang lebih kuat dan bermakna. Dengan menggabungkan parameter kegentingan yang mendesak dan proses persetujuan oleh DPR, pengawasan terhadap PERPU bisa dilakukan agar hukum tetap jelas dan sekaligus menjaga keseimbangan antarlembaga dalam sistem pemerintahan Indonesia (Baharudin Riqiey, 2023)

5. Penguatan Peran Kontrol DPR untuk Mencegah Konsentrasi Kekuasaan di Eksekutif.

Memperkuat peran kontrol DPR terhadap PERPU merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di negara ini. Kewenangan presiden dalam menetapkan PERPU memberi kesempatan kepada pemerintah untuk bertindak cepat saat menghadapi situasi yang mendesak. Namun, wewenang tersebut juga bisa menyebabkan masalah hukum konstitusi jika digunakan tanpa penilaian yang cukup. Oleh karena itu, DPR harus melakukan pengawasan dengan baik agar wewenang darurat tetap digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan(Rikardo & Justitia, 2023).

Salah satu isu yang harus diwaspadai adalah kemungkinan munculnya ketidakseimbangan dalam hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat karena kondisi politik yang ada. Dalam sistem pemerintahan yang didukung oleh koalisi

mayoritas di DPR, ada kemungkinan bahwa penilaian terhadap PERPU lebih dipengaruhi oleh hubungan politik antara pemerintah dan partai-partai yang mendukungnya. Ini tidak berarti bahwa setiap persetujuan DPR terhadap PERPU adalah contoh pemakaiannya secara tidak benar fungsi legislatif. Namun, situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme evaluasi yang mampu memastikan pertimbangan hukum DPR tetap bebas dari pengaruh kepentingan politik (Zulfi & Wafi, 2026a).

Peningkatan peran pengawasan DPR bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, DPR harus melakukan pengecekan yang rapi terhadap alasan dibuatnya PERPU. Penilaian itu harus menjelaskan dengan cukup jelas situasi darurat yang terjadi, ketidak cukupan atau kekosongan dalam aturan hukum yang ada, serta alasan mengapa PERPU digunakan dibandingkan dengan prosedur membuat undang-undang pada umumnya. Langkah ini bisa membantu memastikan bahwa kekuasaan darurat digunakan sesuai dengan kebutuhan hukum yang benar-benar terjadi (Putusan et al., 2023).

Kedua, DPR harus meningkatkan kualitas dalam membahas isi PERPU. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan menerima penjelasan dari pemerintah, tetapi juga perlu dilakukan pengecekan terhadap isinya, apakah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, serta dampak yang mungkin timbul terhadap hak-hak masyarakat. Pembahasan juga harus memperhatikan apakah isinya PERPU itu berkaitan secara proporsional dengan situasi darurat yang menjadi alasan untuk menerbitkannya. Dengan demikian, situasi darurat bukanlah alasan untuk menambahkan aturan yang tidak terkait erat dengan masalah yang ingin diselesaikan (Mochtar et al., 2024).

Ketiga, DPR harus meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban dalam membuat keputusan. Alasan hukum yang menjadi dasar untuk menyetujui atau menolak PERPU harus dijelaskan dengan jelas agar masyarakat bisa memahami alasan-alasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Keterbukaan itu bisa memperkuat pengawasan masyarakat dan mendorong DPR untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil. Selain itu, melibatkan orang-orang terkait dan pihak yang relevan dapat membantu memperkaya aspek hukum dalam proses diskusi (Zulfi & Wafi, 2026a).

Keempat, DPR harus memastikan bahwa fungsi pengawasan nya tetap bebas dari kepentingan politik yang bersifat jangka pendek. Keputusan mengenai PERPU seharusnya memperhatikan kepentingan konstitusional serta kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dukungan politik terhadap pemerintah tidak boleh membuat DPR tidak

mampu mengevaluasi PERPU dengan cara yang kritis. Penolakan terhadap PERPU juga harus didasarkan pada alasan yang bisa dibuktikan secara hukum, bukan hanya sebagai bentuk protes semata (Zulfi & Wafi, 2026a).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, yang diberikan sebagai bentuk pengaturan konstitusional untuk menghadapi situasi darurat atau kondisi yang mendesak. Meski pun begitu, wewenang tersebut bukanlah absolut dan harus diterapkan berdasarkan prinsip negara hukum serta batasan dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menentukan tiga kriteria kepentingan yang mengharuskan tindakan, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, terjadinya kekosongan hukum atau ketidak cukupan dalam peraturan yang berlaku, serta ketidakbenaran menyelesaikan masalah tersebut melalui prosedur pembentukan undang-undang biasa. Parameter tersebut menjadi acuan untuk mencegah Presiden menggunakan kewenangan darurat secara sembarangan.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan kewenangan Presiden dengan cara memberikan persetujuan atau menolak Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengawasan tersebut harus mencakup pengecekan terhadap alasan dibuatnya Perpu, apakah isi Perpu tersebut sesuai dengan konstitusi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, keberhasilan mekanisme tersebut tergantung pada sejauh mana DPR mampu membuat keputusan dengan objektif. Jika persetujuan hanya dibuat karena pertimbangan politik atau ingin menguasai koalisi mayoritas, maka tugas pengawasan bisa hilang maknanya dan justru menjadi tindakan formal yang tidak berisi substansi.

Oleh karena itu, untuk memperkuat prinsip *checks and balances* dalam proses pembentukan Perpu, diperlukan penerapan parameter penilaian yang jelas, transparansi dalam pembahasan, serta pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas setiap keputusan yang dibuat oleh DPR. Mekanisme persetujuan oleh DPR harus dianggap sebagai alat pengendalian kekuasaan yang nyata, bukan hanya sekadar prosedur formal. Dengan demikian, keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif bisa

tetap terjaga, kepastian hukum bisa lebih kuat lagi, serta kemungkinan kekuasaan menjadi terpusat pada Presiden bisa dihindari. Akhirnya, pembatasan wewenang Presiden dalam menerbitkan Perpu serta pengawasan yang efektif dari DPR merupakan bagian penting dalam menjaga sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan berdasarkan konstitusi.

DAFTAR REFERENSI

Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 372-378.

Al Umar, A. U. A., Lorenza, L., Savitri, A. S. N., Widayanti, H., & Mustofa, M. T. L. (2020). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Jurnal Ekonomi *Balance,* 16(1), 1-12.

Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02).

Achmad Najib Ad Daroin. (2024). Analisis Yuridis Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh DPR RI dalam Persidangan berikut Ditinjau dari Pasal 22 Aayat (2) UUD 1945. *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *30*(2745–9829), 809–8823. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23409/17524

Arelia, F. A. (2023). Dialektika Emergency of State dan Tujuan Hukum Dalam Penetapan PERPPU 2/2022 Menjadi Undang-Undang. *Jurist-Diction*, *6*(4), 691–712. https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/45903

Baharudin Riqiey. (2023). Urgensi Pembatasan Waktu Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurist-Diction Vol. 6 (4) 2023*, *6*. https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/45660

Bima, M. R. (2019). Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *7*(1), 98–106. https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.595

Chadijah, S., & Hadi, A. (2025). Pembentukan Perppu Sebagai Kewenangan Presiden Berdasarkan Perspektif Konstitusi dan Teori Perundang-Undangan (Kajian terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022). *Journal of Contemporary Law Studies*, *2*(3), 237–250. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2896237https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies

Falah, M. F., Supriyadi, S., & Susianto, S. (2025). Perpu ke Undang-undang: Meneliti Implikasinya dalam Pembentukan Regulasi Hukum. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *6*(1), 62–83. https://doi.org/10.51675/jaksya.v6i1.1041

Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). Eksistensi Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Usm Law Review*, *8*(2), 991–1005. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11068

Imbawani, D. (2022). Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1).

Iskandar, I. (2022). Suatu Kegentingan Memaksa Menjadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, *4*(1), 91–110. https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.24813%0Ahttps://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/download/24813/pdf

Mapaliey, G. T., Setiabudhi, D. O., & Karwur, G. M. F. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Presiden dalam Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, *13*(5), 1–13. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/64269/50614/162784

Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., Mubdi, U., Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, *31*(2), 351–370. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.23557

Muda, I. (2022). Fenomena Two in One Pengujian Perppu. *Jurnal Konstitusi*, *15*(2), 257. https://doi.org/10.31078/jk1522

Patiroi, A. D., Ardhanariswari, R., & Wardaya, M. K. (2023). Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dan Pembatasan Ham Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Veritas et Justitia*, *9*(1), 164–187. https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.5962

Putusan, K., Konstitusi, M., Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2023). PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU LIMITATION OF MATTERS OF URGENCY THAT FORCE IN THE FORMATION OF PERPPU. | *Jurnal Yudisial*, *16*(Desember), 402–418. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.649

Rikardo, O., & Justitia, R. (2023). Eksistensi Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JURNAL HUKUM SASANA*, *9*(2), 339–354. https://doi.org/10.59999/v9i2.3230

Riqiey, B., & Huda, M. A. (2024). Interpreting Article 22(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Post Constitutional Court Decision 54/PUU-XXI/2023. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *4*(1), 24–37. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.76687

Septiana. (2024). Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu : Antara Direksi Eksekutif dan Kontrol Konstitusional. *Jurnal Legalitas*, *2*(2), 73–82. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/64269/50614/162784

Setiadi, W., Bayunegara, D., Christian, A., & Anggraeni, Y. M. (2025). Mekanisme Pengawasan DPR terhadap Penerbitan PERPPU oleh Presiden: Upaya Menjaga Prinsip Check and Balances dalam Huku Tata Negara Darurat. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, *07*(4), 16–30. https://journalversa.com/s/index.php/jhp/article/view/4882?utm_source

Zulfi, M. F., & Wafi, M. A. (2026). The Idea of Formal Review by the Constitutional Court of Laws Enacting Government Regulations in Lieu of Law: Questioning Parliamentary Objectivity; [Gagasan Pengujian Formil Undang-Undang Penetapan Perppu di Mahkamah Konstitusi: Menguji Objektivitas Parl. *Jurnal Konstitusi*, *23*(1), 25–54.